

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan didominasi masyarakat beragama islam dimana dalam menjalankan kehidupan ekonomi dan social berlandaskan syariat islam. Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi besar dibidang zakat. Zakat secara Bahasa yaitu suci serta subur, sedangkan dari istilah syara' merupakan mengeluarkan Sebagian mal atas perintah Allah SWT sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang sudah ditetapkan berdasarkan kondisi-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum islam. (Hafidhuddin, 2002)

Zakat bagi umat muslim ditujukan untuk membersihkan hartanya dari sebagian harta yang kotor. Zakat mampu sebagai asal dana yang tetap yang dimana cukup potensial dan bisa dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama yang berasal dari golongan fakir miskin, agar mendapatkan kehidupan yang layak secara berdikari tanpa harus menggantungkan hayati serta nasibnya asal belas kasihan orang lain. Zakat ialah potensi serta peluang besar buat dikembangkan menjadi upaya mengatasi serta memperkecil tingkat kemiskinan serta kefakiran yg terjadi pada rakyat. tetapi, kenyataannya penghimpunan zakat sudah mengalami peningkatan dan perkembangan yang relatif signifikan tetapi peningkatan perolehan zakat ternyata belum sinkron menggunakan beberapa potensi zakat yang seharusnya terkumpul.

Pengelolaan dana zakat telah diatur sesuai per Undang-Undangan No. 23 Tahun 2011, isinya tentang panduan teknis pada pengelolaan dana zakat yg meliputi beberapa aktivitas pengawasan, pengorganisasian, perencanaan, dan pelaksanaan terhadap pendistribusian, pengumpulan, dan eksploitasi zakat. Didalam perundang-undangan tersebut disebutkan ada dua tujuan pengelolaan berasal zakat. yang pertama, menaikkan efisiensi pelayanan dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat. yang ke 2, menaikkan serta memaksimalkan manfaat dana zakat buat penanggulangan kemiskinan serta mencapai kesejahteraan rakyat. asal kedua tujuan tersebutlah akan tercapai suatu sistem bila distribusi shadaqah, infaq, dan zakat dipergunakan sesuai dengan yg dibutuhkan para mustahik.

Dalam islam ditegaskan bahwa zakat artinya merupakan syariat primer dan diketahui secara umum. Oleh karena itu, setiap orang yang telah mampu (memenuhi kriteria membayar zakat) namun, mengingkari kewaibannya ia termasuk dalam golongan orang yang kufur. Kewajiban membayar zakat jua telah secara jelas diterangkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

Berdasarkan pendapat Mukhlis dan Beik mengungkapkan secara umum dominasi penduduk Islam di negara Indonesia kurang termotivasi serta masih sulit untuk membayar dana zakat, terutama pada zakat maal. Rendahnya minat para muzakki dalam menyalurkan dana zakat kepada lembaga – lembaga pengelolaan zakat itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara nominal zakat dan besarnya potensi zakat yang akan diterima. Sedangkan dari Hafiduddin

profesionalisme (LAZ) lembaga amil zakat serta akibat yang diperoleh berasal pengelolaan dana zakat tidak terpublikasi secara terbuka kepada seluruh warga artinya suatu hal yang menyebabkan agama warga menjadi rendah terhadap (LAZ) lembaga amil zakat. Hal ini jua menunjukkan bahwa kepatuhan warga buat membayar dana zakat berpengaruh menggunakan adanya peran berasal lembaga amil zakat tadi.

Permasalahan yang timbul dapat menghambat program di Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang seharusnya menjadi dampak bagi perkembangan masyarakat namn tidak tercapai. Terlebih lagi memasuki pandemic covid-19 di akhir tahun 2019 hingga yang masih dirasakan saat ini menuntut kurangnya jarak temu dan pembatasan wilayah. Untuk itu muncullah sebuah inovasi untuk melakukan pembayaran zakat non-tunai (Online) yang divalilisilitasi oleh Bank Indonesia (BI) untuk menggunakan layanan QRIS.

Badan Amil Zakat Nasionla (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah disahkan pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 terhadap pengeloaan zakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan penghimpunan zakat melalui QRIS pada tahun 2020 sebagai upaya penghimpunan zakat ditengah pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut masih belum memotivasi *muzakki* untuk melakukan pembayaran zakat dibuktikan dengan menurunnya jumlah

muzakki yang membayarkan zakatnya dari tahun 2020-2021 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 1.1
Jumlah *Muzakki* di (BAZNAS) Prov. SULTRA
Dari Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	ONLINE	OFFLINE	JUMLAH
1	2020	304	70	374
2	2021	110	160	270
3	2022	38	76	114

Sumber : BAZNAS Prov. Sultra

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah muzakki dari tahun 2020-2021 sedangkan kembali mengalami peningkatan di tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kepercayaan dan minat muzakki dalam melakukan pembayaran zakat secara non-tunai. Sedangkan di tahun 2022 jumlah muzakki meningkat sebab ditahun 2022 utama Provinsi Sulawesi Tenggara jumlah angka penurunan Covid telah berkurang sehingga mendukung adanya pembayaran secara langsung (Tunai). Hal ini mengindikasi bahwa kurangnya motivasi masyarakat dalam berzakat dan rendah pengetahuan muzakki terhadap perkembangan teknologi yang mendorong adanya pilihan melakukan pembayaran zakat melalui tunai ataupun non-tunai.

Penelitian yang serupa telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti atau penulis terlebih terdahulu seperti (Frastuti & Oktavia, 2019) serta memaparkan bahwa masalah zakat di negara ini sesungguhnya berpangkal pada rendahnya kesadaran para muzakki (orang yg mengeluarkan zakat) buat berzakat serta lemahnya

kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat dan lembaga Zakat, padahal setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri juga yg terkait menggunakan pihak lain, mirip seorang pegawai atau karyawan, jika penghasilan serta pendapatannya mencapai nishab, maka harus dimuntahkan zakatnya. dari latar belakang yg sudah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik buat melakukan penelitian menggunakan judul **”Pengaruh Motivasi Berzakat dan Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Online di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan Suatu masalah diperuntukkan untuk menghindari penyimpangan ataupun penyebaran pokok masalah agar pada penelitian ini lebih terkontrol dan mempermudah dalam penulisan pembahasan agar tujuan penelitian tercapai. Beberapa Batasan masalah ditunjukkan sebagai berikut :

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pembayaran zakat di BAZNAS Prov. Sulawesi Tenggara
2. Informasi yang disajikan yaitu : pengaruh motivasi berzakat (dengan indikator yaitu Rasa tanggung jawab, Kebutuhan fisiologis, Kebutuhan rasa aman, Kebutuhan sosial, Kebutuhan penghargaan, dan Kebutuhan aktualisasi) dan pengetahuan muzakki (dengan indikator Tahu atau tidaknya zakat, Pengetahuan tentang hukum zakat, Pengetahuan tentang perlu atau tidaknya zakat, dan Tujuan diperintahkannya zakat) terhadap keputusan

membayar zakat (dengan indikator Kualitas, Kemantapan, Intuisi, Fakta, Pengalaman, Wewenang, dan Keyakinan dan kepercayaan pada lembaga amil) melalui online.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Motivasi Berzakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Online di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Online di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana pengaruh Motivasi Berzakat dan Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Online di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Motivasi Berzakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Online di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Online di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pengaruh Motivasi Berzakat dan Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Online di BAZNA Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai berzakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pada pihak manajemen BAZNAS serta di harapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ataupun dalam menerapkan strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah terutama dalam penghimpunan dana zakat.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian berikutnya dan menambah ilmu pengetahuan zakat pada umumnya dan khusus nya pada Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pemahaman dan perbedaan pengartian yang berhubungan dengan istilah-istilan penelitian. Sebagaimana judul penelitian ini adalah *“Pengaruh motivasi berzakat dan pendapatan terhadap*

keputusan membayar zakat melalui online di BAZNAS provinsi Sulawesi tenggara”.

1.6.1 Motivasi Berzakat

Motivasi merupakan serangkaian dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan berupa dorongan, dengan adanya dorongan untuk melakukan kewajiban membayar zakat pada diri individu tersebut. Dalam penelitian ini motivasi berzakat diukur menggunakan angket (kuisisioner) dengan skala linkert melalui beberapa indikator yaitu Rasa tanggung jawab, Kebutuhan fisiologis, Kebutuhan rasa aman, Kebutuhan sosial, Kebutuhan penghargaan, dan Kebutuhan aktualisasi.

1.6.2 Pendapatan

Pendapatan adalah sebuah kompensasi yg diperoleh atau dihasilkan melalui banyak sekali aktivitas pekerjaan yg sinkron menggunakan syariah oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kekayaan yang diperoleh harus diketahui asal usul Asalnya dan mewajibkan setiap kekayaan yg telah dihasilkan harus dizakatkan. Beberapa contoh kewajiban zakat yaitu pendapatan akibat pertanian, pendapatan dari akibat pekerjaan mirip honor / upah, honorarium serta yang akan terjadi-hasil lain yang didapatkan berasal berbagai pekerjaan yg halal dan yang akan terjadi dari perdagangan

Keputusan membayar zakat

Suatu keputusan terdapat faktor, misalkan niat yang dimana kesediaan untuk berzakat dengan menuntut adanya suatu kesadaran.

Dengan ini bisa dikatakan bahwa membuat seorang individu untuk memantapkan apa keputusan yang akan diambil dan dilakukan.

1.7. Sistematikan Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Di bab ini berisi wacana latar belakang persoalan, batasan problem, rumusan problem, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yg relevan, unsur kebaharuan (*novelty element*), landasan teori, grand teori, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di bab ini berisi ihwal jenis penelitian, ketika serta tempat penelitian, populasi serta sample, data dan sumber data, variabel penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan terakhir teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Di bab ini berisi uraian hasil atau temuan penelitian dan Pembahasan yang akan terjadi penelitian serta pembahasannya dapat tersaji dalam satu kesatuan atau terpisah.

BAB V penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi.